



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JL.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini,....., tanggal, bulan, tahun dua ribu sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----

II. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Yang bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA berupa sebesar Rp.(.....) yang bersumber darikepada di Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan nominal yang tertera dalam).---
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaanTahun 2009 di Desa, Kecamatan, dengan rincian sebagaimana proposal/dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.--
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----

- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Pemberdayaan Usaha harus dikelola secara bergulir/*revolving*.-----

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan sekaligus sesuai dengan rincian proposal/dokumen lain yang dipersamakan.-----
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009.----

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU.-----
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.-----
- (4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 2009.-----
- (5) Mempertanggungjawabkan secara administrasi maupun teknis serta akibat hukum atas penerimaan Belanja Hibah ini.-----

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.-----
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal/dokumen lain yang dipersamakan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah.-----

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.-----
- (2) Perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.-----

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.-----
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI